



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR: 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR) SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SD-SMP NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa tata nama (Nomenklatur) Satuan Pendidikan lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa tata nama yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan tempat dan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tata Nama (Nomenklatur) Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, SD-SMP Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR) SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SD - SMP NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
- 4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
- 5) Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.
- 6) Sekolah Dasar Negeri adalah jenjang Pendidikan Dasar pada tingkat Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SDN.
- 7) Sekolah Luar Biasa adalah jenjang Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar Luar Biasa yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang selanjutnya disebut SDLB.
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah jenjang pendidikan dasar pada Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMPN.
- 9) Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap adalah Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam satu lokasi atau jarak yang selanjutnya disebut SD-SMP Negeri Satu Atap.

Sekolah Menengah Atas Negeri adalah jenjang pendidikan menengah Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah yang selanjutnya disebut SMAN.

1) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan keahlian tertentu yang selanjutnya disebut SMKN.

**BAB II
PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)**

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dilakukan perubahan tata nama (Nomenklatur) adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah Dasar Negeri (SDN) lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama dan nomor urutnya berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan dalam suatu kecamatan;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), SD-SMP Satu Atap Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama dan nomor urutnya berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan se Kabupaten Konawe Selatan;
- 3) Perubahan nama, penyusunan nomor dan penamaan Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas berdasarkan tanggal/tahun berdirinya satuan pendidikan tersebut;
- 4) Apabila tanggal, bulan dan tahun berdirinya satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) di atas sama, maka penentuan nomor urut satuan pendidikan diatur berdasarkan abjad nama satuan pendidikan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini;
- 5) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB III
PENYESUAIAN TATA NAMA (NOMENKLATUR)**

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka tata nama (Nomenklatur) SDN, SDLB, SMPN, SD-SMP Satu Atap Negeri, SMAN dan SMKN dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 27 - 11 - 2012

BUPATI KONAWE SELATAN

[Signature]
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 27 - 11 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

[Signature]
H. SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012
NOMOR...10.....

	NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN	PERUBAHAN NAMA BARU	
KEC. PALANGGA	6 SDN KAPU JAYA	1981	40401831	101 200 118 015	Desa Kapu Jaya	PALANGGA	SDN 6 PALANGGA	
	7 SDN 1 AMBAWJAYA	1981	40402048	101 200 118 016	Desa Wowouru	PALANGGA	SDN 7 PALANGGA	
	8 SDN SORUME	1982	40401928	181 200 118 020	Desa Waworaha	PALANGGA	SDN 8 PALANGGA	
	9 SDN 2 AMBAWJAYA	1982	40401995	101 200 118 023	Desa Mekar Sari	PALANGGA	SDN 9 PALANGGA	
	10 SDN 3 PALANGGA	1986	40402075	-	Jln Poros Palangga Andoolo	PALANGGA	SDN 10 PALANGGA	
	11 SDN 1 AOSOLE	1991	40402044	101 200 118 004	Desa Kiaea	PALANGGA	SDN 11 PALANGGA	
	12 SDN 2 AOSOLE	1992	40402108	-	Jln Poros Desa Aosole	PALANGGA	SDN 12 PALANGGA	
	13 SDN LALOSABILA	1997	40401860	221 200118029	Desa Alakaya	PALANGGA	SDN 13 PALANGGA	
	14 SDN ANGGONDARA	1999	40402103	-	Jln Poros Andoolo Kendari Desa Anggondara	PALANGGA	SDN 14 PALANGGA	
	15 SDN WATUDENBA	1999	40401949	101 200118038	Jln Poros Palangga Ululakara Desa Watudemba	PALANGGA	SDN 15 PALANGGA	
	16 SDN APURE	2010	40402084	101 200118035	Desa Mekar Sari	PALANGGA	SDN 16 PALANGGA	
	KEC. MORAMO UTARA	1 SDN 1 AMOHOLA	1944	40402039	101 200514001	Jln Poros Kendari Moramo Desa Lamokula	MORAMO UTARA	SDN 1 MORAMO UTARA
		2 SDN 1 LALOWARU	1967	40401980	101 200721006	Jln Poros Kendari Moramo Utara Desa Tanjung Pirang	MORAMO UTARA	SDN 2 MORAMO UTARA
		3 SDN 2 WINDONU	1968	40401991	101 200721008	Jln Poros Kendari Moramo Desa Wawatu	MORAMO UTARA	SDN 3 MORAMO UTARA
		4 SDN 2 LALOWARU	1974	40402118	101 200721005	Desa Lalowaru	MORAMO UTARA	SDN 4 MORAMO UTARA
		5 SDN SANGGULA	1975	40401925	101 200721007	Jln Poros Kendari Moramo Desa Sanggula	MORAMO UTARA	SDN 5 MORAMO UTARA
6 SDN 2 AMOHOLA		1979	40401993	101 200721004	Jln Poros Kendari Moramo Desa Lamokula	MORAMO UTARA	SDN 6 MORAMO UTARA	
7 SDN 2 MEKAR JAYA		1981	40402116	101 200721010	Jln Poros Moramo Konda Desa Mekar Jaya	MORAMO UTARA	SDN 7 MORAMO UTARA	
8 SDN 2 WINDONU		1982	40402137	-	Jln Poros Kendari Moramo Desa Wawatu	MORAMO UTARA	SDN 8 MORAMO UTARA	
9 SDN 1 MEKAR JAYA		1987	40401969	101 200721009	Desa Mekar Jaya	MORAMO UTARA	SDN 9 MORAMO UTARA	
10 SDN PUASANA		1998	40401809	101 200721001	Desa Puasana	MORAMO UTARA	SDN 10 MORAMO UTARA	
KEC. LAEYA	1 SDN 1 AMBOLODANGGE	1942	40402940	-	Desa Ambolodangge	LAEYA	SDN 1 LAEYA	
	2 SDN 1 PUNGGALUKU	1944	40401975	101 200106003	Kel Punggaluku	LAEYA	SDN 2 LAEYA	
	3 SDN RAMBU-RAMBU	1967	40401938	101 200106104	Desa Rambu-Rambu	LAEYA	SDN 3 LAEYA	
	4 SDN OMBU-OMBU JAYA	1967	40401804	101 200106314	Desa Ombu-Ombu Jaya	LAEYA	SDN 4 LAEYA	
	5 SDN 2 AMBOLODANGGE	1967	40401994	101 200106011	Kel Ambolodangge	LAEYA	SDN 5 LAEYA	
	6 SDN LAEYA	1967	40401890	-	Jln Poros Kendari - Torobulu	LAEYA	SDN 6 LAEYA	
	7 SDN 2 PUNGGALUKU	1976	40402146	101 200106018	Jln Poros Andoolo Kel. Punggaluku	LAEYA	SDN 7 LAEYA	
	8 SDN LABOKEO	1979	40401862	101 200106021	Desa Labokeo	LAEYA	SDN 8 LAEYA	
	9 SDN AEPODU	1981	40402062	101 200106010	Jln Poros Andoolo Desa Aipodu	LAEYA	SDN 9 LAEYA	
	10 SDN AMBESEA	1982	40402068	101 200106042	Desa Ambesea	LAEYA	SDN 10 LAEYA	
	11 SDN LAMONG JAYA	1983	40401802	101 200106035	Desa Lamong Jaya	LAEYA	SDN 11 LAEYA	
	12 SDN TOROBULU	1983	40401960	101 200106017	Desa Torobulu	LAEYA	SDN 12 LAEYA	